

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian waralaba (*Franchisee*) antara Primagama Quantum Kids

Pusat dengan Yayasan Primagama Quantum Kids Bukittinggi melalui beberapa tahap. Sebelum membuat perjanjian tertulis, pemberi waralaba mengajukan prospectus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba yang memuat hal-hal mengenai waralaba yang ditawarkan. Apabila penerima waralaba tertarik dengan penawaran, pemberi waralaba ini langsung menugaskan/mengirimkan utusannya untuk mengadakan survey ketempat atau lokasi dimana perusahaan waralaba tersebut akan beroperasi. Setelah meninjau lokasi dan dianggap cukup strategis dan memungkinkan untuk usaha di bidang waralaba, maka pemberi waralaba akan menawarkan atau mengajukan draft perjanjian. Selanjutnya pihak penerima waralaba akan mempelajari secara mendalam format/draft perjanjian yang diajukan oleh pihak pemberi waralaba. Akta tersebut mulai berlaku pada saat ditandatanganinya perjanjian waralaba tersebut dan dimulai pada saat itu pula mengikat para pihak.

Secara garis besar pelaksanaan perjanjian *franchise* pada Primagama Quantum Kids melalui beberapa tahap yaitu permohonan; tahap

pembayaran *down payment*; tahap survey lokasi; tahap penandatanganan MOU; *launching* outlet dan seminar. Perjanjian ini berbentuk perjanjian baku atau standar, jadi tergantung *franchisee* untuk menyepakatinya. Proses pembuatan perjanjian *franchise* antara *franchisor* dan *franchisee* Primagama Quantum Kids telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan memenuhi persyaratan suatu perjanjian *franchise* menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

Mengenai hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima waralaba adalah sesuai dengan yang tertera di dalam draft perjanjian yang diadakan para pihak dengan syarat tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kesucilaan, kepentingan, dan ketertiban umum, serta asas-asas yang mendasari perjanjian waralaba. Hak dan kewajiban yang diatur tersebut adalah mengenai bantuan yang diberikan *franchisor*, syarat-syarat pelaksanaan, pembayaran, pemasaran, ketentuan lainnya

2. Pada Primagama Quantum Kids pernah terjadi suatu wanprestasi, yaitu pihak *franchisor* terlambat mengirimkan spanduk dan pamflet yang merupakan barang kebutuhan promosi awal. Dalam penyelesaiannya pihak Primagama Quantum Kids Cabang Soekarno Hatta Bukittinggi melakukan teguran lisan kepada pihak pusat. Ini tercantum dalam Pasal 5 draft perjanjian waralaba Primagam Quantum Kids, yaitu

apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian *franchise* Primagama Quantum Kids akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan diawali peringatan lisan dan peringatan tertulis dan apabila tetap tidak dapat diselesaikan maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan pada Pengadilan Negeri Jakarta.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas maka penulis dapat memberikan saran yang disesuaikan dengan permasalahan:

Bagi setiap orang/calon *franchisee* yang akan mengadakan perjanjian *franchise*, haruslah mempunyai itikad baik dalam melangsungkan perjanjian tersebut. Substansi dari perjanjian *franchise* haruslah dimengerti dan dipahami secara sungguh-sungguh oleh calon *franchisee* agar nantinya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi antara franchisor dan *franchisee* pada saat perjanjian *franchise* berlangsung.

Mengenai hak dan kewajiban para pihak *franchisor* dan *franchisee* harus dijalankan sesuai dengan klausula-klausula yang ada dalam perjanjian *franchise* tersebut. Dan hendaknya mengenai hak dan kewajiban dikhususkan pada suatu pasal tertentu sehingga dapat dimengerti dengan jelas oleh para pihak dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Dalam upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak dalam hal terjadi wanprestasi dalam perjanjian *franchise* sebaiknya dicantumkan

klausula mengenai penyelesaian perselisihan *franchise* melalui arbitrase karena adanya penyelesaian perselisihan melalui arbitrase ini keputusannya akan lebih cepat diperoleh bila dibandingkan melalui pengadilan yang sifat penyelesaian tertutup dan dengan melalui arbitrase dapat menjaga nama baik pihak tersebut.

